

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang di selenggarakan sesuai dengan syariah.<sup>1</sup> Asuransi telah menimbulkan banyak kontroversi dikalangan ahli hukum Islam. Salah satunya karena mencakup tingkat gharar yang sangat tinggi, tetapi meskipun kontroversi, kini asuransi banyak digunakan pada perbankan dan keuangan Islam.

Sejarah terbentuknya asuransi syari'ah di mulai sejak 1979 ketika sebuah perusahaan asuransi syari'ah jiwa di Sudan yaitu *Sudanese Insurance* pertama kali memperkenalkan asuransi syari'ah. Kemudian pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di *Uni Emirat Arab* juga memperkenalkan asuransi syari'ah di wilayah Arab. Pada tahun 1981 sebuah perusahaan asuransi jiwa Swiss yang bernama *Dar Al-Maal Al-Islami* memperkenalkan asuransi syari'ah di Jenewa yang diikuti oleh penerbitan asuransi syari'ah kedua di Eropa yang diperkenalkan oleh *Islamic Takafol Company (ITC)* di Luksemburg pada tahun 1983. Bernama *Islamic Tafakol dan Rerakafol Company* juga didirikan Kepulauan Bahamas pada 1983. Demikian juga halnya dengan Bahrain, sebuah perusahaan asuransi jiwa berbasis syari'ah, yaitu *Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah Bahrain* didirikan tahun 1983. Di Asia

---

<sup>1</sup>Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 163

sendiri asuransi syari'ah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa yang bernama *Takaful Malaysia*. Selanjutnya diikuti negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syari'ah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara baik muslim maupun non muslim.<sup>2</sup>

Asuransi syari'ah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Di Indonesia lembaga syari'ah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syari'ah dan pengertiannya.<sup>3</sup>

Asuransi syariah kini mulai berkembang, sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1194. Asuransi syari'ah berkembang sangat pesat pada tahun 2008 yang ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani berinvestasi. Hingga saat ini jumlah asuransi syari'ah di Indonesia mencapai lebih dari 39 perusahaan dengan ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia sangatlah pesat, ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani melakukan investasi. Selain itu Perusahaan asuransi konvensional banyak yang menambahkan produk

---

<sup>2</sup> Asy'ari Suparmin dan Raymana Aprilian. *Asuransi Syari'ah Konsep Hukum dan Operasionalnya* (Indonesia: Uwais Inspirasi, 2019), hlm. 42.

<sup>3</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : GIP, 2004), hlm. 635.

asuransi syari'ah kedalam tawaran produk mereka, seperti yang dikutip oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam *overview*. Lembaga Keuangan Non bank Syari'ah per November 2016, menyatakan bahwa asuransi syari'ah yang telah memiliki jumlah perusahaan sebanyak 11 unit, dengan jumlah unit usaha syariah yang telah berdiri sebanyak 47 unit, dan memiliki total *asset* mencapai 35.538 Milyar.

Karena sejak awal asuransi syari'ah dimaknai sebagai wujud bisnis pertanggung jawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jatuh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam.<sup>4</sup>

- Al-Qur'an

Q.S Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya".<sup>5</sup>*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan

---

<sup>4</sup>AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif 1 Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2004) cet. 1 hlm. 10.

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : 1971) hlm. 227.

lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel independen dana tabarru' berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pendapatan asuransi syari'ah di Indonesia periode 2019-2020. Hasil analisis regresi menunjukkan dana tabarru' naik 1% maka terjadi perubahan pendapatan asuransi syari'ah akan bergerak kearah yang sama (naik) sebesar 2,5%.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah atau pokok pembahasan sesuai dengan tema penelitian yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Tabarru' Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Total Pendapatan Asuransi Syari'ah di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh variabel independen Dana Tabarru' terhadap variabel dependen terhadap total pendapatan Asuransi Syari'ah di Indonesia

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Bagi Praktisi**

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan pihak Bank BNI untuk meningkatkan Dana Tabarru'.

### **b. Bagi Akademis**

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang Dana Tabarru' pada Bank BNI Life Syari'ah di Indonesia.
- 2) Sebagai Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

### **c. Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Dana Tabarru' . Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan Strata I Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

## **D. Batasan Istilah**

Menghindar kesalah pahaman dalam menafsirkan judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis, adalah “Menurut Rifka Julianty, Pengertian analisis adalah aktivitas penguraian pada pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahaan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”<sup>6</sup>
2. Pengaruh, adalah “Suatu daya upaya yang timbul dari suatu kegiatan yang dapat membentuk watak kepercayaan maupun perbuatan seseorang.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Roni Habibi, *Tutorial dan Penjelasan Aplikasi e-office berbasis web Menggunakan metode Rad*, (Kreatif Industri Nusantara, 2019), hlm. 2.

<sup>7</sup>Hasan Alwi et. All, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm . 992.

3. Dana Tabarru' adalah “ pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi sehingga berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi ke yang diberi dan diberikan secara ikhlas dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT kepada sesama peserta asuransi yang mendapat musibah.<sup>8</sup>
4. Pendapatan, adalah “ tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan sebagai suatu organisasi yang berorientasi *profit* maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.<sup>9</sup>
5. Asuransi Syari'ah, Adalah “Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan “*as-surantie*”, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan “*verzekering*”, yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi “*assurateur*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*geassureerde*” dalam konsep asuransi syari'ah, asuransi disebut dengan takaful, *ta'min*, dan Islamic insurance. Tafakul mempunyai arti saling menanggung antar-umat manusia sebagai makhluk sosial.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rosyada Alifianingrum, ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Surplus *Underwriting Dana Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syari'ah’. *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori Dana Terapan*, Vol. 5 No.2 (Februari 2018), hlm. 144.

<sup>9</sup> Kartikahdi, *Pendapatan Dasar Ekonomi*, Jakarta Pers, 2012, hlm. 186.

<sup>10</sup> H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana Jakarta, 2014, hlm 237

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu benar).<sup>11</sup>

“Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berfikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut asasi koherensi, mengingat premis yang merupakan informasi yang bersumber dari pernyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dengan premis.”<sup>12</sup>

Adapun Hipotesis yang akan diajukan adalah :

Ha: yang berarti adanya Analisis pengaruh Dana Tabarru' terhadap Total pendapatan Asuransi Syariah pada bank BNI Life Syari'ah di Indonesia.

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis susun sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Membicarakan tentang pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, hipotesis, dan sistematika penulisan.

---

<sup>11</sup>Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyasturi, *Metode Sosial*, Yogyakarta: Gaya Media, 2007. hlm. 134.

<sup>12</sup>Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm . 76.

**BAB II            LANDASAN TEORITIS**

Berisi tentang landasan teoritis, kajian teori terdahulu dan kerangka penelitian.

**BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, data dan pemilihan sampel, metode dan teknik pengumpulan data.

**BAB IV            LAPORAN HASIL DAN PENELITIAN**

Berisi tentang gambaran Bni Life Syari'ah di Indonesia, hasil uji penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

**Bab V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian